

PERATURAN KALURAHAN MULO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAND DAN BELANJA KALURAHAN MULO TAHUN 2023

KALURAHAN : MULO KAPANEWON : WONOSARI KABUPATEN : GUNUNGKID : GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LURAH MULO KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN MULO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULO.

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
 - Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
 - Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Mentari Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Prioritas Pengelolaan Dana Desa;

- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarrta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 8a Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2021 Nomor 9);
- Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2019 Nomor 4);
- Peraturan Desa Mulo Nomor 4a Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Mulo Tahunn 2021 Nomor 4a);

 Peraturan Kalurahan Mulo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Mulo Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO dan LURAH MULO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pe	endapatan Kalurahan	Rp. :	2,315,926,800
2. Be	lanja Kalurahan	Rp.	2,362,164,471 -
S	urplus/Defisit	(Rp	. 46,237,671)
3. Per	nbiayaan Kalurahan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	51,237,671
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5,000,000 -
C.	Selisih Pembiyaan (a - b)	Rp.	46,237,671
SilPA	tahun anggaran berjalan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Mulo

Ditetapkan di Mulo

pada tanggal 30 Desember 2022

Diundangkan di Mulo pada tanggal 30 Desember 2022

RIZKY ARIFAH

LEMBARAN KALURAHAN MULO TAHUN 2022 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON WONOSARI

พบที่พที่กรก็พรที่พระการ

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813 Laman wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR: \$9/KPTS/2022

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MULO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU WONOSARI

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 128/pmk.07/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 190/pmk.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 0960);

- Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimawaan Kepala Pemerintah Kalurahan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

I. PENDAPATAN

Cukup

II. BELANJA

- 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no: 424/KPTS/2022
- 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no: 424/KPTS/2022
- 1.1.03. Peyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan dan siltap di sesuaikan dengan SK Bupati no: 424/KPTS/2022
- 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 Sesuaikan dengan RAB terlampir di SE Setda no 410/6987
- 2.2.04. Penyediaan Desa Siaga Kesehatan Mohon menganggarkan operasional TPPS
- 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
 Penganggaran TPK cukup satu walaupun dianggarkan dengan dua sumber dana.
 Sesuaikan nominal harga Papan nama kegiatan.
- 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 Pembelian APAR Powder Pemadan Kebakaran mohon dianggarkan di kode rekening 3.1.92.
- 4.4.09 Penyelenggaraan Drsa Layak Anak (Delana)
 Mohon untuk dianggarkan di kode rekening 1.1.08.3

 5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Untuk belanja barang di LS.

III. PEMBIAYAAN

Cukup.

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan

dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi;

KETIGA : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi

dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Mulo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 19 Desember 2022.

PANEWUNGLIPAR

PH! PANEWU

MUH SETYAWAN INDRIYANTO, SH. M.Si.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);

2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;

4. Ketua Bamuskal Kalurahan Mulo.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON WONOSARI KALURAHAN MULO

Alamat : Jln. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULO DAN LURAH MULO

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BPK Mulo menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Mulo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Mulo dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Mulo dan Lurah Mulo.

Ketua Badan Permusyawaratan Kaluraban Mulo

SULIYANTO

Mulo 30 Desember 2022

VE SUGIYARTO Amd

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal

Tempat Acara

: Junet, 30 Desember 2022 Bols Kalurahan Mulo Sidang Rancangan Perkal APBKALth 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
ı	Suliyanto	Ketva Bamuskal.	JA
	WALNAN	BANTUCKAC ,	V/m.
	Wasaymo	ETL -	A
	Panoko	Bubinsa	8) Sh
5	SUPRITONO	Bhabin Kamtibmy	The
5	Sugiyarto	Luras	Tho
	worllow	DUKU h.	profe
2	Dout	Pargriph	4
9	SUBARIA	4/0-4/4	W-
10	Dai Pertranti	Banusakov	- 69.97
11	Endri Wulandan	Daror p.	·/>
12	Sida P	Stat	Spellig
13	Warsiyo	THL	DY.
14	Pujo	Stuf-	(In Side

1. KO ORNI. P	eid	A
mard.	Slaf	to
topar Anggerah	THL /	Cher
Yuni Trastuli	THL	動い
Ursci yano	BATTURKE	Tu
Robey Arigon	Carik	Averly
GUNAILDI	BANUSKAL	-4
Sumardi	Bapuskal	My.
Sahagi Gurowacana	Jagaicaya	day
sugiyanto	Bamostal	Q.
Karfu	Dukah Karangasen	
Novi Nar Aini	Dukuh Kepil	Jan-
& Suwaso	Bamuskal	Car
Jumino	Kamifewa .	
Jampi yo	Bomustal	A
Superna	Stap	Her

Lurah Mulo

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN MULO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN MULO TAHUN ANGGARAN 2023

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4. 4.1 4.2 4.3 5. 5. 5.1.	PENDAPATAN Pendapatan Asii Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00 2.194.416.800,00 46.110.000,00 2.315.926.800,00 544.731.192,00 933.442.179,00	•
5.4	Belanja Modal Belanja Tidak Terdupa JUMLAH BELANJA	698 635 000,00 185 356 100,00 2.362,164,471,00	
.	SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN	(46.237.671,00)	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51 237.671,00	
62	SILPA Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan	51 237 671,00 5 000 000,00	
622	Penyertaan Modal Desa	5 000 000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	46.237.671,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

G Mulo, 30 Desember 2022

SUGIVARTO, Amd

Printed by Siskeudes 03/01/2023 08:48:50



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN MULO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN MULO TAHUN ANGGARAN 2023

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3.	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75,400,000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2 194 416 800,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	46.110.000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,315,926,800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	832.888.371,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	701.584.832,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepata Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	414.830.000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	414.830.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31 361 192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.361.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.232 640,00	ADD, PBH, PBK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.232.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1,1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam , Listrik dll)	6 800 000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.200.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
1.1.08	been sons	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28 621.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.621.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.700.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	18.500.000,00	PBH
1.2.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	18.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.700.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belania Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.95	V.E.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PAD, PBH

Printed by Siskeudes 03/01/2023 08:49:18

KODE	VG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDA
1	2	3	4	5
2 95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 500 000,00	
3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.175.000,00	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1 900 000 00	DOS
3 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 900 000 00	
3.90		Penyusunan Monografi Desa	400 000 00	PAD
3.90	5.2	Belanja Berang dan Jasa	400 000 00	
3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6 875 000 00	008
3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5 875 000 00	
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	88.578.539,00	
4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dli)	4 050 000 00	218ml
4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 050 000 00	
4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dli)	17 540 000 00	ADD, P8H
4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17 540 000 00	
4.05	1	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4 100 000 00	234
4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4 100 000 00	
4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang an)	1 400 000 00	PAD
4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 400 000 00	
4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	500,000,00	P8H
4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500 000 00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29 312 500,00	DOS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.312.500.00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	12.071.039.00	ADD PAD PB
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 071 039 00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.505.000.00	ADD
1.4.92	9.40	Belanja Barang dan Jasa	10 505 000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.200.000,00	PAD
1.4.95	0.2	Belanja Barang dan Jasa	7 200 000 00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Keglatan Pembangunan	1.800.000.00	PAD
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.850.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	7.850.000,00	PAD
1.5.02		Belanja Barang dan Jasa	7 850 000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000 000 00	PAO
1.5.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,299,070,000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,00	
2.1.01	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dli)	42.000.000,00	DDS

Printed by Siskeudes 03/01/2023 08:48:18

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.01	52	Belanja Barang dan Jese	42.000.000,00	
2		Sub Bidang Kesehatan	127.935.000,00	
2.72		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsie, Insentif)	14,000,000,00	DDS
2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kasehatan dli)	12,300,000,00	DOS
2 03	5.2	Belanje Barang dan Jasa	12:300:000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.575.000.00	DDS
2.04	5.2	Belanja Berang dan Jasa	35.575 000,00	
2.90		Penyalenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5,540,000,00	DDS
2.90	5.2	Belanja Barang den Jasa	5 540 000,00	
2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.700.000,00	DDS
2.91	5.2	Belanja Barang dan Jesa	2.700.000,00	
2.98		Insentif kader kesehatan/KB	57.820.000.00	DD5
2.98	5.2	Belenja Barang dan Jesa	57 820 000 00	
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	698.820.000,00	
3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	75,000,000,00	P8P
3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000.00	
3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	316.594.500,00	DDS, PBP
3.11	5.3.	Belanja Modal	316.594.500,00	
3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	210.630.000,00	DDS
3 12	53.	Belanja Modal	210.630,000,00	
3.14		Pembangunari/Rehabātasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dli)	96,595,500,00	DDS
3.14	5.3.	Belanja Modal	96.595.500,00	
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	368.850.000,00	
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Hurii GAKIN	342.050.000,00	DDS, PAD, PB
4.01		Belanja Barang dan Jasa	342.050.000,00	
4.16	5.2.	Pembangunar/Rehabitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	26.800.000,00	DDS
4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	
.8.	1	Sub Bidang Pariwisata	61.465.000,00	
.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	56.615.000,00	DDS
8.03	5.3.	Belanja Modal	56,615.000,00	
8.91	9.02	Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.850.000,00	008
8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
	5.2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.450,000,00	
1.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	9.700.000,00	
		Masyarakat Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.450.000,00	DDS
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan ranggap Sistema Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	

Printed by Siskeudes

03/01/2023 06:49:15

KODI	NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
1.192		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	2.250.000,00	DDS
3.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3,3,		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.500.000,00	
3 93		Operasional Karang Taruna	2.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.250.000,00	
4 03		Pembinaan PKK	4.550.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3,4,92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.700.000,00	РВН
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.900.000,00	PAD
3,4.95	5.2,	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3,4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20,400,000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.100.000.00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,100,000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.400.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.800.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.800.000.00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	185.356,100,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.356.100,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	5.356.100,00	DDS
5.1.00	5.4,	Belanja Tidak Terduga	5.356.100,00	
5,3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.362.164.471,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(46.237.671,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.237.671,00	

Printed by Siskeudes 03/01/2023 08:49:18

KOI REKEI	200	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
	1 [PEMBIAYAAN NETTC	46.237,671,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

G Whole, 90 Desember 2022 LURAH MULO

SUGIYARTO Amd

Printed by Siskeudes 03/01/2023 08:49:18